

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mayoritas masyarakat di Indonesia saat ini terus mengalami perkembangan pesat dengan pemeluk beragama Islam. bahkan bisa disebut juga jumlah muslim terbesar di dunia perihal mengenai kepemimpinan di dalam Islam sendiri merupakan suatu pembahasan yang menarik untuk didiskusikan terlebih bagi umat Islam. Beragam bentuk kepemimpinan Islam salah satunya ini sudah ada dan berkembang, tepatnya pasca Rasulullah SAW wafat. Dengan kepemimpinan ini timbul karena sudah tidak ada lagi Rasul atau Nabi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Menurut Al-Mawardi di dalam kitab Ahkam Sulthaniyah Imam adalah Khalifah, Raja, Sultan atau Kepala Negara, hal tersebut disampaikan oleh Mawardi yang memberikan juga baju agama kepada jabatan Kepala Negara disamping baju politik. Menurutnya Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin.³ Hal serupa diungkapkan oleh M. Hasbi Ash Shiddiqy, bahwa Khalifah dinamai juga “Imamah” dan Imamah yaitu badan kekuasaan (pemerintahan) yang menjalankan tugas Rasul dalam memelihara dunia dan agama rakyat.⁴ Dengan demikian seorang Imam disatu pihak adalah sebagai pemimpin agama, dan di lain pihak juga sebagai pemimpin politik.⁵

³ Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah : *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Pres, 2014), hlm. 15.

⁴M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Dasar-Dasar Pemerintahan Islam* (Medan: Penerbit Saeful, 1950), hlm. 7.

⁵Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan pemikiran Edisi 5* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 63.

Berdasarkan UUD 1945 Bab 1 Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam demokrasi modern yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat maka dilaksanakanlah pemilihan umum. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. Pemilihan umum juga merupakan proses substansial dalam penyegaran suatu pemerintahan. Andrew Reynolds 2001 menyatakan bahwa pemilu adalah metode yang didalamnya yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat.⁶

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraa pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu merupakan salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Lebih detailnya, pemilu dapat diartikan sebagai penyeleksian dan penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang

⁶Andrew Reynolds. J, Linz, et. Al., *Merancang Sistem Pemilu Dalam Menjauhi Demokrasi Kaum Belajar Dari Kekeliruan Kemajuan Negara-Negara Lain*, (Bandung 2001). hlm 97.

di percayai, kemudian menguasai di wilayah pemerintahan sehingga melalui pemilu diharapkan dapat diciptakan pemerintahan yang representatif (*representative government*). Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran suatu hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat.

Dari pengertian diatas bahwa pemilu adalah sarana mewujudkan pola kedaulatan rakyat yang demokratis dengan cara memilih wakil-wakil rakyat, Presiden dan Wakil Presiden Karena pemilu merupakan hak asasi manusia, maka pemilu 2019 warga negara yang terdaftar pada daftar calon pemilih berhak memilih langsung wakil-wakilnya dan juga memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden.

Kesadaran politik warga Negara menjadi faktor determinan dalam perilaku politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran kadar seseorang terlibat dalam proses perilaku politik. Pengalaman pemilihan umum yang berlangsung dalam beberapa dekade menunjukkan banyaknya para pemilih yang tidak memberikan suaranya. Sebagai fenomena penggambaran di atas apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka perilaku

politik cenderung aktif, sedangkan apabila kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka perilaku politik menjadi pasif dan apatis.

Sebagai sarana demokrasi yang telah digunakan oleh sebagian besar dunia termasuk di Indonesia, pemilu dapat digunakan untuk mewakili aspirasi masyarakat sehingga menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Masyarakat merupakan komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu. Karena pada dasarnya kekuatan pemilihan masyarakatlah yang dapat menentukan nasib Bangsa dan Negara kedepannya. Sesuai kategori politik kaum remaja dimasukkan dalam pemilih pemula, mereka adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilih, dengan hak pilih itu kaum remaja yang berusia 17 tahun atau sudah menikah ini akan mempunyai tanggung jawab kewarganegaraan yang sama dengan kaum dewasa yang lain. Para pemilih pemula yang kebanyakan dari siswa/siswi sekolah menengah atas serta mahasiswa/mahasiswi yang baru memasuki usia hak pilih pastilah belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan ke mana mereka harus memilih. Sehingga, terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alasan ini pula yang menyebabkan pemilih pemula sangat rawan untuk digarap dan didekati dengan pendekatan materi. Menurut pasal 1 ayat (22) UU No 10 Tahun 2008, Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No 10 Tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah Warga Negara Indonesia yang di daftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari

pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Pemilih pemula sekarang ini masih banyak tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum karena sebagian pemilih pemula tidak peduli dengan dilaksanakannya pemilihan umum tersebut, selain itu sebagian pemilih pemula menggunakan hak pilih secara dengan baik seperti halnya memilih karena sesuatu alasan tertentu bukan karena memilih untuk mendapatkan pemimpin yang betul-betul bisa memimpin Negara ini dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman-pemahaman yang baik agar Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya pemilih pemula dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Pesantren yang didalamnya mayoritas kebanyakan dari Kalangan santri merupakan bagian dari masyarakat yang bisa dikategorikan sebagai pemilih pemula. Pesantren adalah sebuah pendidikan berbasis Islam yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan Kyai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Pesantren merupakan lembaga yang memiliki kemandirian yang sangat kuat merupakan fenomena yang tidak terbantahkan, demikian juga dengan kenyataan bahwa pesantren memiliki pengaruh dan dukungan yang sangat kuat dari masyarakatnya. Dengan dasar seperti itulah pesantren muncul sebagai institusi yang mendorong masyarakat untuk menuju tujuan tertentu dengan strategi yang khusus. Selama ini pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan islam yang motif utama keberadaanya adalah melestarikan dan menyebarkan ajaran-ajaran *ahlussunnah wal jama'ah* namun ternyata pesantren memiliki sisi kehidupan

lain yang sangat penting yaitu politik sehingga tidak mengherankan bila dalam setiap momentum politik pesantren selalu terlibat.

Pesantren umumnya memiliki sistem pendidikan yang lebih ketat dimana keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁷ Dengan sistem pendidikan yang lebih ketat dan cenderung agamis tersebut tidak menghalangi para santri untuk memiliki pengetahuan mengenai politik. Sebagai Warga Negara Indonesia, para santri memiliki hak sebagai peserta pemilu. Peranan politik pesantren tersebut dilembagakan melalui ormas keagamaan NU waktu itu awal dasawarsa 1950-an pesantren dikategorikan sebagai kekuatan sosial sedangkan NU adalah lembaga politik dimana keduanya memiliki kaitan erat satu sama lain menurut Huntington perbedaan antara kekuatan sosial dan lembaga politik (*political institution*) tidak dapat dipisahkan secara jelas.⁸ Namun, saat ini seperti kita ketahui banyak Warga Negara Indonesia yang masih kurang kesadarannya akan pentingnya perannya sebagai pemilih pemilu terutama pemilih pemula seperti para santri, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **Kesadaran Politik Pemilih Pemula pada Pilpres 2019 di Lingkup Pesantren dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyash Studi di Kecamatan Kedungwaru Tulungagung.**

Komisi Pemilihan Umum menyebutkan jumlah pemilih pemula pada pemilihan umum (Pemilu) 2019 mencapai 1,2 juta jiwa dan tersebar di 34 provinsi se-Indonesia. Data olahan Pusat Data Informasi (Datin) KPU bersumber

⁷Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, LP3S, Jakarta, 1983, hlm.18.

⁸Rahardjo, M, Dawam, *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari bawah* (Jakarta, P3M,1985)

dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilu 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Komisioner KPU Pramono mengatakan pihaknya gencar memberikan edukasi mengenai pemilu kepada pemilih pemula. Hal ini dapat dilihat bahwa pihak KPU menyadari tingkat kesadaran pemilih pemula dalam pemilu sangat kurang dan perlu ditingkatkan.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran politik pemilih pemula pada pilpres tahun 2019 di lingkup pesantren Kecamatan Kedungwaru Tulungagung?
2. Bagaimana kesadaran politik pemilih pemula pada pilpres tahun 2019 di lingkup pesantren Kecamatan Kedungwaru dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana kesadaran politik pemilih pemula pada pilpres tahun 2019 di lingkup pesantren Kecamatan Kedungwaru dalam perspektif fiqih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kesadaran politik pemilih pemula pada pilpres tahun 2019 di lingkup pesantren Kecamatan Kedungwaru Tulungagung.

⁹Faizal Abdalla “KPU Sebut Jumlah Pemilih Pemula 1,2 Juta Jiwa” <https://mediaindonesia.com/read/detail/177343-kpu-sebut-jumlah-pemilih-pemula-12-juta-jiwa> diakses dari pada tanggal 11 Juli 2020 Pukul 12.44.

2. Untuk menganalisis kesadaran politik pemilih pemula pada pilpres tahun 2019 di lingkup pesantren Kecamatan Kedungwaru dalam perspektif hukum positif.
3. Untuk menganalisis kesadaran politik pemilih pemula pada pilpres tahun 2019 di ruang lingkup pesantren Kecamatan Kedungwaru dalam perspektif fiqh siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam hal kesadaran politik pemilih pemula di ruang lingkup pesantren pada pemilihan umum presiden.
 - b. Hasil ini dapat dapat menjadi acuan bagi penelitian lain yang mengambil topik sejenis dan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam kaitannya kesadaran politik pemilih pemula di ruang lingkup pesantren pada pemilihan umum presiden berikutnya.
2. Kegunaan teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan menerapkan teori yang telah diperoleh dan sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh penulis dengan keadaan yang sebenarnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk teori Pengembangan dan masukan dibidang ilmu hukum dan fiqh siyasah.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul proposal penelitian di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat dalam judul, dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

a. Kesadaran politik

Berhubungan pengetahuan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran kadar seseorang terlibat dalam proses perilaku politik.

b. Pemilih pemula

Pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17-21 tahun, dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

c. Pemilihan umum

Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

2. Penegasan operasional

Penegasan dari judul Kesadaran Politik Pemilih Pemula pada Pilpres 2019 di Lingkup Pesantren Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah (Studi di Kecamatan Kedungwaru Tulungagung) sebagai perihal turut berperan dalam suatu kegiatan bagi penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan yang terdaftar dalam Pemilihan

Umum. Sasaran dari penelitian ini adalah para santri yang ada di beberapa Pesantren di Kecamatan Kedungwaru Tulungagung.

Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi menjadi enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan mempermudah pembaca dan agar tersusun secara sistematis. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari: teori definisi hukum positif, definisi fiqih siyasah, partisipasi politik, pengertian generasi milenial, pemilihan Presiden, penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan hasil penelitian, terdiri dari: paparan data, temuan penelitian.

Bab V Pembahasan.

Bab VI Penutup, terdiri dari: kesimpulan, dan saran.